



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta (Warung Bangkalan), bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai : “**PENGGUGAT**” ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Pekerjaan Swasta (Warung Bangkalan), bertempat tinggal Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta memeriksa bukti tertulis Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr., tanggal 19 Maret 2012, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1979, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Socah Kabupaten

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr. –Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangkalan Provinsi Jawa Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/3/X/1979, tertanggal 01 Oktober 1979, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Socah ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Jedih, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian sekitar akhir tahun 1984 Penggugat dan Tergugat merantau ke Nabire bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso RT/ RW : 007/004, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- ANAK I, laki-laki, 32 tahun ;
- ANAK II, laki-laki, 30 tahun ;
- ANAK III, laki-laki, 22 tahun ;
- ANAK IV, laki-laki, 6 tahun ;

ANAK I sudah menikah bertempat tinggal di Sorong Papua. ANAK II sudah menikah, ANAK III sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, ANAK IV bertempat tinggal dan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

4. Bahwa, Penggugat pada tanggal 23 Februari 2012 mengajukan gugat cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Nabire, namun dalam persidangan tanggal 12 Maret 2012 tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat melalui pernyataan Tergugat kepada Penggugat yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Tergugat akan menceraikan isteri kedua;
- b. Uang hasil usaha yang selama ini dikuasai oleh Tergugat akan diserahkan semua;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr. –Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat menyetujui Penggugat akan memegang pendapatan dari semua usaha;
5. Bahwa, sejak terjadinya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata Tergugat telah ingkar terhadap pernyataannya sendiri antara lain :
 - a. Tergugat tidak mau menceraikan isteri kedua sampai sekarang dan Tergugat masih sering melakukan komunikasi lewat hand phone baik secara SMS maupun menelpon secara sembunyi-sembunyi;
 - b. Tergugat masih menguasai keuangan yang selama ini Tergugat pegang dan tidak bersedia menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat;
 - c. Tergugat masih menerima dan menguasai uang hasil pendapatan usaha yaitu dari usaha sewa rumah dan pangkas rambut;
6. Bahwa, Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk berhenti dan sadar dari perbuatannya, tetapi Tergugat tidak menghiraukan bahkan menyepelekan nasehat Penggugat;
7. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr. –Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali berdasarkan surat panggilan Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr., tanggal 29 Maret 2012 dan tanggal 10 April 2012, sebagaimana dibacakan kembali di persidangan, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi karena ketidakhadiran Tergugat ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, di mana pokok-pokok gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan dengan penambahan pada alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat sering bermain perempuan walaupun Penggugat tetap memberikan nasehat, akan tetapi nasehat tersebut tetap tidak diindahkan oleh Tergugat ;
2. Bahwa, Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi yang susah untuk dihilangkan ;
3. Bahwa, Tergugat bersifat temperamen dan sering berbuat kasar (memukul) Penggugat jika ada masalah yang terjadi ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr. –Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tergugat sejak mulai merintis usaha di Nabire tidak mau membantu Penggugat mengelola usaha mereka dan lebih banyak berdiam diri, dan bahkan sering menggunakan hasil usaha untuk berjudi ;

Bahwa, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat berupa Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat 317/3/X/1979, tertanggal 01 Oktober 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, untuk selanjutnya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan dinazzegeel, selanjutnya diberi kode (P) ;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu kemudian menerangkan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi Pertama, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Warung Bangkalan), bertempat tinggal di Distrik Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat di kampung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Jedih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur sekitar tahun 1979 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merantau ke Nabire sejak tahun yang lalu ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr. –Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat disebabkan Tergugat yang telah menikah dengan perempuan lain bernama di Jawa Timur se usai mengantar anaknya yang ketiga melanjutkan kuliahnya di Jawa;
- Bahwa pernikahan Tergugat tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung isteri kedua Tergugat karena Tergugat pernah membawanya ke Nabire ;
- Bahwa alasan lain Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan Tergugat adalah kebiasaan Tergugat bermain judi, walaupun Penggugat sudah seringkali memberikan nasehat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat dan telah menjadi berita umum bahwa Tergugat juga sering bermain perempuan, dan terakhir dilakukan Tergugat bersama seorang penjual jamu ;
- Bahwa Tergugat memang tidak pernah membantu Penggugat mengelola usaha yang dirintis bersama Penggugat, dan Tergugatlah yang menguasai dan menikmati hasil yang dikelola Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah saksi pada malam hari sekitar jam 02.00 WITA, dalam keadaan memar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga dan sesepuh masyarakat Madura pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi kesepakatan damai pada tanggal 12 Maret 2012, akan tetapi Tergugat melanggar kesepakatan tersebut ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr. –Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, walaupun keduanya masih tinggal dalam satu rumah, akan tetapi beda kamar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat-lah yang tetap mengelola usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan pendidikan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan tetap berkeinginan untuk tetap berpisah dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak akan memberikan keterangan lain dan menyatakan cukup ;

Saksi Kedua, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (pangkas Rambut), bertempat tinggal di Distrik Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sebagai ibu kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah sebagai bapak kandung ;
- Bahwa saksi adalah anak pertama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan memiliki 3 (tiga) orang saudara
- Bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung isteri kedua Tergugat karena Tergugat pernah membawanya ke Nabire ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr. –Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi ;
- Bahwa benar Tergugat juga sering bermain perempuan, dan kabar terakhir yang menjadi berita umum bahwa Tergugat melakukannya bersama seorang penjual jamu ;
- Bahwa sejak kelas 5 SD Tergugat memang tidak pernah membantu Penggugat mengelola usaha yang dibangun dan Tergugat hanya menguasai dan menikmati hasilnya saja ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dipukul hingga memar oleh Tergugat, akan tetapi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa benar ada kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012, akan tetapi Tergugat melanggar kesepakatan tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, walaupun keduanya masih tinggal dalam satu rumah, akan tetapi beda kamar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat-lah yang tetap mengelola usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan pendidikan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi pernah mencoba menasehati Tergugat untuk tidak melakukan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi saksi malah dibilang anak durhaka ;
- Bahwa saksi pernah berusaha Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan tetap berkeinginan untuk tetap berpisah dengan Tergugat ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr. –Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak akan memberikan keterangan lain dan menyatakan cukup ;

Bahwa atas Pertanyaan Majelis, Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas dan menerima seluruhnya ;

Bahwa Penggugat menerangkan dalam kesimpulannya tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi serta mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut hingga perkara ini diputus tidak berhasil. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr. –Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., secara formil dapat dikategorikan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dengan didukung keterangan-keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum terikat pernikahan yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut karena telah memenuhi ketentuan hukum (Yuridis Formal) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan di bawah sumpah saksi-saksi tersebut telah mengaku dan memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan kedua saksi Penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menetap di rumah kediaman bersama dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak ;
2. Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat adalah dikarenakan Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat,

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr. –Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk sering berjudi, main perempuan, suka berbuat kasar dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam menafkahi keluarga ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tidak tinggal satu rumah, akan tetapi tidak kumpul dalam satu kamar, dan hingga saat ini antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri ;
4. Bahwa Penggugat yang mengelola usaha yang ada demi memenuhi kebutuhan keluarga ;
5. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi bersabar dengan kelakuan buruk Tergugat yang tidak bisa berubah ;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dari para saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum antara lain :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat yang menikah lagi dan adanya kebiasaan buruk Tergugat yang sering berjudi, main perempuan, dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga ;
2. Bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan saat ini antara keduanya tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, walaupun masih tinggal dalam satu
3. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, walapun sudah sering diupayakan damai antara keduanya ;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bertujuan untuk

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr. –Hal. 12



membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan dalam al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, jika salah satu pihak, apalagi kedua belah pihak berketetapan hati untuk tidak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan akan sulit tercapai. Pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menegaskan bahwa : "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*), sehingga dengan kondisi ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang utuh ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Fiqih Imam Syaikh Al-Albani dalam kitab "*Ghoyah al-Marom*", halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

اعلن عن فسخ النكاح بين الزوجين
لأنهما لم يبقا على ركن واحد
من الركنين وهو السكن
والمودة والرحمة
فانفك بينهما
وألحق كل واحد منهما
بما كان عليه من المال

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr. –Hal. 13



Artinya : “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali tersebut, maka upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, menurut pandangan Majelis Hakim hanya akan membawa dampak negatif yang lebih besar terhadap perkawinan itu sendiri. Pertimbangan ini didasarkan pada kaidah Ushul Fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu sebagai berikut :

İÑÁ ÇáãÝÇÓİ Çæái ãä İáÈ ÇáãÕÇáİ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka cukup beralasan bagi Pengadilan Agama Nabire untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT), sehingga mantan suami tidak boleh rujuk dengan mantan isterinya kecuali dengan akan nikah baru ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr. –Hal. 14



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor : 28/TUADA/AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr. –Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal Safar 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire dengan susunan MUKHLISH LATUKAU, S.HI sebagai Ketua Majelis, MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., dan BAHRI CONORAS, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh PARJONO, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS
MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag.	MUKHLISH LATUKAU, S.HI.
BAHRI CONORAS, S.HI.	PANITERA PENGANTI,

Perician biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
4	Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
5	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	241.000,-

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr. –Hal. 16



===== (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) =====

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Nbr. –Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)